

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses Kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Efek dilakukan setelah ada Transaksi Bursa dan dilaksanakan oleh PT. KPEI selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan. Apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Anggota Bursa Efek mengenai Transaksi Bursa maka PT. KPEI dapat menggunakan Dana Jaminan untuk menyelesaikan kewajiban dari Anggota Bursa Efek tersebut. Dana Jaminan yang telah digunakan oleh PT. KPEI harus dikembalikan oleh Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 tahun.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. KPEI untuk menyelesaikan perselisihannya dengan PT. UBS adalah dengan musyawarah. Apabila dalam musyawarah tidak dicapai kata sepakat maka perselisihan tersebut akan diserahkan kepada BAPEPAM. Keputusan dari Badan Pengawas Pasar Modal bersifat final dan mengikat. Atas keputusan tersebut dapat dimintakan pemenuhan kewajibannya kepada Pengadilan Negeri, apabila PT. UBS tidak memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Dalam gugatan tersebut juga dapat disertakan tuntutan pembayaran ganti rugi atas semua kerugian yang telah disebabkan oleh keterlambatan PT. UBS, dan

untuk memenuhi sanksi administratif, apabila PT. UBS belum memenuhi sanksi administratif tersebut.

2. SARAN

- a. Di masa depan PT. KPEI harus lebih berhati-hati dan lebih berusaha untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang sedang ditangani memiliki cukup dana untuk menyelesaikan transaksi yang dilakukannya.
- b. Meningkatkan frekuensi evaluasi secara berkala terhadap dana dan atau Efek yang berada dalam Rekening Jaminan dan memastikan dana dan atau Efek yang terdapat di dalam Rekening Jaminan selalu sebanding dengan total resiko secara berkala dan kondisi pasar.
- c. PT. KPEI dapat memasukkan klausula dimana Anggota Kliring diwajibkan untuk memberikan agunan selain dari dana dan atau Efek yang berada dalam Rekening Jaminan dan memberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut apabila diperlukan untuk kepentingan penyelesaian transaksi.